

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN DISKUALIFIKASI
PEMENANG PILKADA PASCA PENETAPAN HASIL OLEH KPU
(STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA BAWASLU
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 02/REG/L/TSM-PW/08.00/XII/2020)**



MUH.ILHAM SAPUTRA

NIM. B011171029



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN DISKUALIFIKASI
PEMENANG PILKADA PASCA PENETAPAN HASIL OLEH KPU
(STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA BAWASLU
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 02/REG/L/TSM-PW/08.00/XII/2020)**

OLEH

MUH. ILHAM SAPUTRA

B011 17 1029

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN DISKUALIFIKASI
PEMENANG PILKADA PASCA PENETAPAN HASIL OLEH KPU (STUDI
KASUS PUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA BAWASLU PROVINSI
LAMPUNG NOMOR 02/REG/L/TSM-PW/08.00/XII/2020)**

Disusun dan diajukan oleh :

MUH.ILHAM SAPUTRA

B011171029

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis, 20 Juni 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Amibuddin Ilmar, S.H., M.H.
NIP. 19640910 198903 1 004

Pembimbing Pendamping

Fajlurrahman, S.H., M.H.
NIP. 19840713 201504 1 003

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Muh. Ilham Saputra

Nim : 8011171029

Peminatan : Hukum Tata Negara

Departemen : Hukum Tata Negara

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Diskualifikasi Pemenang Pilkada Pasca Penetapan Hasil Oleh KPU (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Bawastu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/Tsm-Pw/08.00/Xii/2020)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, 30 Mei 2024

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum.

NIP. 196409101989031004


Fajurrahman Jurdi, S.H., M.H.

NIP. 198407132015041003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUH. ILHAM SAPUTRA
N I M	: B011171029
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Diskualifikasi Pemenang Pilkada Pasca Penetapan Hasil Oleh KPU Yang Perkaranya Dalam Proses Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Studi kasus Putusan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2024



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh.Ilham Saputra

Nim : B011171029

Program studi : Ilmu Hukum

Jenjang : Strata 1 (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Diskualifikasi Pemenang Pilkada Pasca Penetapan Hasil Oleh Kpu (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/Tsm-Pw/08.00/Xii/2020)**" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 20 Juni 2024

Yang menyatakan



Muh.Ilham Saputra

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Nikmat, Petunjukdan Karunia-Nya yang tiada batas kepada Penulis sehingga senantiasa diberikan kemudahan, keteguhan dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Diskualifikasi Pemenang Pilkada Pasca Penetapan Hasil Oleh KPU (Studi Kasus Putusan Majelis pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 02/REG/L/TSM-PW/ 08.00/XII/2020)” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat beserta salam juga selalu tecurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Selama penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari berbagai halangan dan hambatan. Namun berkat dukungan moril dan materil dari berbagai pihak sehingga pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya Penulis sampaikan kepada kedua orang tua, yakni Ayahanda Baso Kanto dan Ibunda Haderiah atas segala doa, dukungan, motivasi serta jerih payah yang dilakukan demi proses pendidikan Penulis.ucapan terimakasih kepada saudara saudara penulis yakini kakak Arman Baso Pratama dan adik

tercinta Alm.Novita Nur Fadila atas segala doa,dukungan dan semangatnya dalam proses penyelesaian tugas akhir ini kendati demikian, Penulis juga menyadari bahwa ucapan terima asih tersebut tidak akan bisa membalas segala hal yang telah diberikan.

Ucapan terima kasih juga Penulis sampaikan kepada Bapak Prof.Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Bapak Fajlurrahman, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping atas waktu, tenaga dan curahan pikiran yang diberikan dalam membimbing dan mengarahkan Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada tim Penilai Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H selaku Penilai I dan Ibu Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H selaku Penilai II atas segala saran dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memeberikan kesempatan, motivasi, arahan, kritik dan saran selama proses pendidikan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan jajaran Wakil Rektor serta seluruh Staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr.

Maskun, S.H., L.LM selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., MA. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sember Daya, dan Alumni dan Ibu Dr. Ratnawati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.

3. Bapak Dr. Naswar, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menunjukkan dedikasi tinggi selama proses pendidikan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas segala ilmu pengetahuan, bimbingan, motivasi dan contoh yang telah diberikan.
5. Bapak dan Ibu Pegawai dan seluruh Staf Akademik yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi sejak awal proses pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin hingga proses penyelesaian skripsi ini.
6. Serta kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memberikan motivasi, semangat, perhatian dan dukungan serta tentunya membersamai penulis dalam segala aspek aktivitas, proses dan kehidupan Penulis selama menempuh pendidikan di

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan ini Penulis mengharapkan agar Allah SWT senantiasa memberikan kelimpahan nikmat kesehatan, ridho dan balasan atas jasa yang telah diberikan. Penulis juga menyadari, bahwa penulisan dan substansi skripsi ini tidak lepas dari kekuarangan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi Penulis sendiri.

Makassar, 30 Mei 2024

Muh.Ilham Saputra

ABSTRAK

Muh.Ilham Saputra “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Diskualifikasi Pemenang Pilkada Pasca Penetapan Hasil Oleh KPU (Studi Kasus Putusan Majelis pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 02/REG/L/TSM-PW/08.00/XII/2020)”. Dibawah bimbingan Bapak **Aminuddin Ilmar** selaku Pembimbing Utama dan Bapak **Fajlurrahman Jurdi** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama, kedudukan hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam konteks penyelenggara Pemilu. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yuridis rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) apabila tidak ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Kemudian, dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yang diantaranya: Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) serta Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan yakni berupa peraturan perundang-undangan terkait penelitian ini serta buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum serta pandangan ahli yang kemudian dianalisis secara komperhensif demi mendapatkan *ratio legis* berkaitan dengan persoalan yang diteliti

Hasil dari penelitian ini, yaitu: a) Kedudukan hukum Putusan Majelis Bawaslu terhadap Diskualifikasi pemenang Pilkada Pasca penetapan hasil, b) hasil putusan Mahkamah Agung yang di akibatkan putusan majelis hakim Bawaslu yang bersifat Rekomendasi.

Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum; Badan Pengawas Pemilu; Rekomendasi; Pelanggaran Administrasi.

ABSTRACT

Muh.Ilham Saputra “Juridical Review of the Disqualification Decision of the Winner of the Regional Election After the Determination of Results by the KPU (Case Study of the Decision of the Bawaslu Examining Panel of Lampung Province Number 02/REG/L/TSM-PW/08.00/XII/2020”, Under the guidance of **Mr. Aminuddin Ilmar** as the main supervisor and **Mr. Fajlurrahman Jurdi** as the co-supervisor

This study aims to find out two things. First, the legal position of the General Election Commission (KPU) and the Election Supervisory Body (Bawaslu) in the context of election organizers. Second, this study aims to determine the juridical implications of the recommendations of the Election Supervisory Body (Bawaslu) if they are not followed up by the General Election Commission in the Regional Head Election Law.

This study uses the type of normative legal research. Then, in this research several approaches are used, including: Statue Approach, Conceptual Approach and Case Approach. The legal materials collected are in the form of laws and regulations related to this research as well as textbooks, legal journals and expert views which are then analyzed comprehensively in order to obtain ratio legis related to the issue under study.

The results of this study, namely: a) The legal position of the Bawaslu Tribunal Decision on the Disqualification of the winner of the Regional Election after the determination of the results, b) the results of the Supreme Court decision resulting from the decision of the Bawaslu panel of judges which is a Recommendation.

Keywords: General Election Commission; Election Supervisory Board; Recommendations; Administrative Violations.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI...	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian	12
F. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN MAJELIS HAKIM BAWASLU PROVINSI LAMPUNG TERHADAP DISKUALIFIKASI PEMENANG PILKADA PASCA PENETAPAN HASIL OLEH KPU BANDAR LAMPUNG	19
A. Tinjauan Umum Tentang Teori Demokrasi	19
B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Penyelenggara Pemilhan	25
D. Tinjauan umum tentang Teori kewenangan.....	43
E. Pembahasan dan Analisis	48

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TERHADAP IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN BAWASLU NOMOR :002/REG/L/TSM- PW/08.00/XII/2020 TERHADAP PASANGAN CALON	54
BAB IV PENUTUP	86
LAMPIRAN	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 secara jelas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum sesuai dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berkaitan dengan status Indonesia sebagai negara hukum maka segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau aturan yang berlaku.

Perwujudan kedaulatan rakyat diimplementasikan melalui pemilihan umum (Pemilu) sebagai sarana bagi rakyat memilih pemimpin dan wakilnya menjalankan pemerintahan. Dalam pemerintahan pemilu, konstitusi mengenal konsep penyelenggaraan dan pelaksanaan. Berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah”

Sementara untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terdapat di ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa:

“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.

Konsep negara hukum yang dianut sebagaimana amanah Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 serta upaya mewujudkan amanah Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 membawa konsekuensi bahwasanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia sudah seharusnya dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaannya. Sehingga, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

Pelaksanaan pilkada sebelumnya telah berubah dari pilkada yang dilaksanakan secara bergantian menjadi serentak. Berdasarkan Undang-Undang Pilkada, pilkada dilaksanakan secara serentak bertahap hingga pilkada serentak nasional tahun 2024. Hingga saat ini, pilkada serentak sudah berlangsung sebanyak empat gelombang yakni Pilkada Serentak 2015, 2017, 2018 dan 2020.¹ Dalam kegiatan pilkada terdapat beberapa lembaga negara yang bekerja termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan yang menjadi fungsi kehakiman yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun para pembentuk undang-

¹ Nur Rosihin Ana, “Sengketa Hasil Pilkada dari Masa ke Masa”, Majalah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 168 Februari 2021, hlm. 12.

undang penelenggara pemilu berikhtiar untuk memastikan bahwa lembaga penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Secara luas lembaga penyelenggara pemilu disebut “komisi pemilihan umum” dengan huruf kecil di dalam konstitusi dapat dimaknai bahwa KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah merupakan lembaga satu kesatuan sebagai komisi pemilihan umum.²

Pada tanggal 9 Desember 2020, Pemilihan Kepala Daerah telah terlaksana, salah satu daerah yang menarik yaitu Bandar Lampung. Pada tanggal 23 September 2020 Dedy Triyadi selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung menetapkan tiga pasangan calon yaitu: 1. Rycko Menoza-Johan Sulaiman , 2. Yusuf Kohar-Tulus Purnomo, 3. Eva Dwiana-Deddy Amrullah dalam Keputusan KPU Bandar Lampung Nomor : 461/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/IX/2020. Pada tanggal 15 Desember 2020 telah terbit Keputusan KPU Bandar Lampung Nomor: 766/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 yang memperoleh suara terbanyak yaitu pasangan calon Eva-Deddy memperoleh 57,30% suara, jauh meninggalkan pasangan calon nomor urut 1, Rycko Menoza SZP-Johan Sulaiman (21, 21%) dan pasagan calon nomor urut 2 Muhammad Yusuf Kohar-Tulus Purnomo Wibowo (21,45%).

² Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, hlm.159.

Ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016:

Pasal 73 ayat (1)

“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.”

Pasal 73 ayat (2)

“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

Sehingga pada tanggal 9 Desember 2020 Bawaslu Bandar Lampung menerima laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM oleh Yopi Hendro, dan pada tanggal 14 Desember 2020 telah dicatat dalam buku register Bawaslu dengan Nomor: 002/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020. Dengan melihat dasar hukum dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Pada Pasal 3 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 berbunyi:

Pasal 3 ayat (1)

“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.”

Pasal 3 ayat (2)

“Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.”

Bawaslu Provinsi Lampung berwenang menangani pelanggaran administrasi yang bersifat pemilihan. Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) merupakan suatu objek pelanggaran administratif, dengan disertai adanya perbuatan yang melanggar proses pelaksanaan pemilihan baik itu dengan cara menjanjikan atau memberikan uang dan materi lain yang dipersamakan, agar tercapainya kemenangan dalam pemilihan.³ Sementara untuk jangka waktu pelaporan terdapat pada pasal 13 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 tahun 2020 berbunyi:

“Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.”

Maka dari itu Bawaslu mengesahkan Putusan Nomor: 002/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 pada tanggal 6 Januari 2021 karena pasangan calon Eva-Deddy terbukti melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. Dengan demikian sesuai Pasal 4 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 yang berbunyi:

Pasal 4 ayat (1)

“Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya

³ Jaya Hasilohan Limbong, "Penindakan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Massif Pada Pilkada 2020 Menimbulkan Norma Baru", Jurnal Adhasta Pemilu, Vol.4, No.2, 2021, hlm. 38.

untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.”

Pasal 4 ayat (2)

“Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
- b. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
- c. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya Sebagian-sebagian.”

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada

Pasal 10 bagian b1 yang berbunyi :

“KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan.”

Maka tepat pada tanggal 8 Januari 2021, KPU Bandar Lampung mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bandar Lampung menerbitkan Keputusan Nomor: 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 Tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 disebabkan oleh Putusan Bawaslu Nomor: 002/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 yang membuat pasangan calon Eva-Deddy sangat dirugikan. Karena pasangan calon tidak terima dengan putusan diskualifikasi maka pasangan calon Eva-Deddy melakukan upaya hukum dengan menggugat keputusan KPU Nomor: 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 Tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 ke Mahkamah Agung sesuai dengan

ketentuan Pasal 135A ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

Pasal 135A ayat (4)

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.”

Pasal 135A ayat (5)

“Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.”

Pasal 135A ayat (6)

“Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.”

Tim kuasa hukum Eva-Deddy mengajukan surat permohonan pada tanggal 12 Januari 2021, yang diterima di Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara pada tanggal 18 Januari 2021, dan diregister di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Nomor: 1 P/PAP/2021, mengajukan permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung. Pada Putusan Mahkamah Agung yang menjadi objek sengketa dalam permohonan ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor: 007/HK.03.1- Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021, tanggal 8 Januari 2021, tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Tahun 2020. Dalam prosesnya Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan gugatan penggugat bahwa menyatakan batal

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor: 007/HK.03.1- Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020, atas nama Pasangan Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Drs. Deddy Amarullah, nomor urut 3, dan memerintahkan Termohon untuk menetapkan kembali dan menerbitkan keputusan baru yang menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor: 461/HK.03.1- Kpt/1871/KPU-Kot/IX/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020, tetap berlaku dan berkekuatan hukum mengikat. Dengan putusan tersebut pasangan calon Eva-Deddy dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung berdasarkan Keputusan KPU Bandar Lampung Nomor: 056/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-kot/II/2021 tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1P/PAP/2021 dan Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor: 080/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/II/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020. Berdasarkan uraian diatas terdapat tengat waktu yang telah lewat untuk mengajukan permohonan di Mahkamah

Agung dan juga terdapat perbedaan pendapat antara putusan majelis Bawaslu yang memandang terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih, sedangkan Mahkamah Agung memandang bahwa kesimpulan Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung tentang dugaan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh Pemohon tidak beralasan hukum karena Pemohon tidak pernah memberikan janji, uang atau materi lainnya untuk memilih pasangan calon nomor urut 03. Lagipula kebijakan bantuan sembako Covid-19 merupakan turunan dari kebijakan pemerintah pusat untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan selanjutnya di tuangkan dalam karya tulis dalam bentuk rencana usulan penelitian dan skripsi dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Diskualifikasi Pemenang Pilkada Pasca Penetapan Hasil Oleh KPU (Studi kasus Putusan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka untuk memfokuskan penulis skripsi ini, penulis membatasi pembahasan rumusan masalahnya pada:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum Putusan Majelis hakim Bawaslu Provinsi Lampung terhadap Diskualifikasi pemenang Pilkada Pasca Penetapan Hasil Oleh KPU Bandar Lampung?
2. Bagaimana Implikasi hukum Putusan Bawaslu Nomor :002/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 terhadap pasangan calon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim MA dalam pembuktian perselisian antara pasangan calon dengan KPU.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum dari putusan MA dalam Keputusan KPU.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat yang luas kepada banyak kalangan. Adapun kegunaan dan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penulis melakukan penelitian dengan harapan dapat menambah wawasan dan kajian hukum tata negara khususnya pada bidang hukum pilkada dalam penyelesaian sengketa pilkada.

2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan yang bermanfaat pada perkara sengketa pilkada serta dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam perkara sengketa pilkada di Mahkamah Agung kedepannya.

E. Keaslian Penelitian

Dari penelusuran pustaka, penulis menemukan beberapa hasil penelitian mengenai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) khususnya mengenai dasar hukum kewenangan bawaslu dalam menangani Sengketa Proses sebagai perbandingan, dapat dikemukakan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Rafika Maharani, Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021. Analisis Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Terhadap Penanganan Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan Bawaslu Kabupaten Mamuju No.001/Ps.Reg/76/7604/Ix/2020), Kemiripan dengan penelitian penulis yakni terdapat pada pembahasan mengenai Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan. Adapun perbedaannya yakni, dalam skripsi tersebut mengkaji desain penyelesaian sengketa proses, kesesuaian antara fungsi dan kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan. Sehingga dapat dilihat perbedaan secara substansial dan fokus pembahasan, penelitian yang penulis lakukan

menitikberatkan pada keputusan KPU yang dibatalkan akibat putusan MA Nomor 1 P/PAP/2021.

2. Muh.Alan Saputra D,Departemen Hukum tata Negara fakultas hukum universitas Hasanuddin,2019. Kedudukan KPU terhadap Putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Kemiripan dengan penelitian penulis yakni terdapat pada pembahasan mengenai Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan. Adapun perbedaannya yakni, dalam skripsi tersebut mengkaji desain penyelesaian sengketa proses, kesesuaian antara fungsi dan kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan. Sehingga terdapat perbedaan pada pembahasan pokok,penulis menitik beratkan pada kasus keputusan KPU yang dibatalkan akibat putusan MA,sementara dalam skripsi Muh.Alan saputra D yang menitik beratkan pada status produk hukum yang dikeluarkan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini digunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian perpustakaan serta studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan

hanya pada peraturan perundang-undangan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁴ Jadi jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian hukum penelitian hukum normatif atau hukum doktrinal.⁵ Oleh karena itu, pada penelitian ini didominasi oleh dokumen kepustakaan dalam pengerjaannya.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang mempunyai keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Putusan Bawaslu, Keputusan KPU, Putusan Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

⁵ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm.98.

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan atau doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini, dilakukan pendekatan konseptual dengan melakukan penelaahan terhadap konsep-konsep yang berkaitan dengan Konsep Kedaulatan Rakyat, Demokrasi, Otonomi Daerah dan konsep lain yang terkait penelitian ini.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam penelitian ini, dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang diteliti dan telah menjadi putusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus yang digunakan adalah beberapa putusan terkait perkara Pemilihan Kepala Daerah yang diputus oleh Mahkamah Agung. Hal ini dimaksudkan agar mengetahui pertimbangan hakim sehingga sampai pada suatu putusan agar dapat mendukung argumentasi Penulis dalam penelaahan dan pemecahan masalah hukum yang diangkat.⁶

3. Sumber Bahan hukum

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133-135.

Agar dapat menjawab isu hukum sekaligus memberikan preskripsi tentang keadaan seharusnya penulis menggunakan beberapa sumber penelitian untuk dijadikan bahan pendukung. Adapun sumber-sumber penelitian yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini adalah:⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif sehingga berarti mempunyai otoritas atau mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

⁷ *Ibid.*, hlm. 181.

- 3) Putusan Bawaslu Nomor: 002/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020;
- 4) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020;
- 5) Keputusan KPU Nomor: 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021;
- 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas publikasi tentang hukum seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atau pandangan ahli atas putusan pengadilan.

c. Bahan tersier

Bahan tersier adalah sekumpulan data menunjukkan penjelasan lengkap terhadap kumpulan data hukum yang ada seperti primer dan sekunder berupa kamus, ensiklopedia, portal berita serta dari Internet.

4. Teknik Pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian adalah dengan cara mencatat bahan hukum sekunder berupa kutipan-kutipan suatu teori atau ajaran, pandangan, informasi dari sebuah buku atau jurnal.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis bahan hukum secara kualitatif, yaitu berupa uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar hukum, literatur hukum, dan studi kepustakaan lainnya.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN
MAJELIS HAKIM BAWASLU PROVINSI LAMPUNG TERHADAP
DISKUALIFIKASI PEMENANG PILKADA PASCA PENETAPAN HASIL
OLEH KPU BANDAR LAMPUNG**

A. Tinjauan Umum Tentang Teori Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demokratia*, yang diambil dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos/kratein* yang berarti kekuasaan/berkuasa (memerintah). Adapun demokrasi atau *democracy* dalam bahasa Inggris di adaptasi dari kata *demokratie* dalam bahasa Perancis pada abad ke-16.⁸ Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer, demokrasi pancasila, demokrasi soviet, demokrasi rakyat, demokrasi nasional dan sebagainya. Seluruh konsep tersebut menggunakan istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti kekuasaan oleh rakyat atau *government by the people*.⁹

Demokrasi juga dapat diartikan sebagai kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurut Mahfud MD, demokrasi diartikan sebagai negara yang penyelenggaraannya didasarkan pada kehendak dan kekuasaan rakyat, atau jika dilihat dari perspektif organisasi berarti sebagai sebuah pengorganisasian

⁸ Ni'matul Huda, 2010, *Ilmu Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 200.

⁹ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 105.

negara yang dilakukan oleh rakyat itu sendiri berdasarkan persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.¹⁰ Selain itu, demokrasi adalah asas dan sistem yang dianggap paling baik pada sistem ketatanegaraan dan sistem politik merupakan hal yang tidak terbantahkan.¹¹

Pada dasarnya, demokrasi merupakan bentuk konkritisasi dari pelaksanaan konsep kedaulatan rakyat. Sebagaimana diketahui bahwa demokrasi adalah prinsip dasar tata kehidupan bermasyarakat, baik dalam interaksi sesama komponen masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara, demokrasi merupakan prasyarat mutlak.¹²

Berdasarkan pandangan lain, demokrasi yang menjadi suatu gagasan politik merupakan pemahaman yang bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa unsur diantaranya:¹³

- a. Penyelenggara kekuasaan bersumber dari rakyat.
- b. Pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus mampu mempertanggungjawabkan kebijakan yang ingin dan telah diambilnya.

¹⁰ Inu Kencana Syafie, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.

¹¹ Ni'matul Huda, *Op.cit.*, hlm. 196.

¹² Ahmad Ubaidillah dan Abdul Rozak, 2000, *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm.39.

¹³ Affan Gaffar, 2005, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 15.

- c. Diaktualkan baik secara langsung atau tidak langsung.
- d. Pergantian kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lain, dalam demokrasi peluang akan terjadinya pergantian kekuasaan harus terbuka dan dilakukan secara teratur dan damai.
- e. Terdapat proses pemilihan umum, dalam negara demokratis pemilihan umum dilakukan secara teratur guna memberikan jaminan atas hak politik rakyat agar dapat memilih dan dipilih.
- f. Terdapat kebebasan sebagai HAM, pemenuhan hak-hak dasar, dalam demokrasi setiap masyarakat mampu terpenuhi hak-hak dasarnya secara bebas, misalnya hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat dan sebagainya.

Kemudian, untuk dapat mengimplementasikan unsur-unsur tersebut perlu disediakan antara lain:¹⁴

- a. Pemerintah yang bertanggungjawab.
- b. Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang merepresentasi golongan dan kepentingan dalam masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas, rahasia dan berdasarkan paling sedikit dua kandidat untuk setiap kursi. Perwakilan ini melaksanakan pengawasan (kontrol), memberikan peluang atas oposisi yang konstruktif dan memberi peluang atas penilaian atas kebijakan pemerintah yang berkelanjutan.

¹⁴ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 1988, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm. 171.

- c. Sebuah organisasi politik yang melingkupi satu atau lebih partai politik.
- d. Media massa dan pers yang memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat.
- e. Lembaga peradilan dengan sistem yang bebas untuk memberikan jaminan atas pemenuhan hak-hak asasi dan mencapai keadilan.

Sehingga jika kekuasaan diperoleh dari mekanisme demokrasi sesuai dengan elemen dan penyediaan lembaga sebagaimana disebutkan diatas, maka dapat dipastikan kekuasaan tersebut akan menjadi kekuasaan yang demokratis karena kehendak rakyatlah yang menjadi legitimasinya.

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat mampu menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakan mampu menggambarkan rasa keadilan masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diperkenankan untuk ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan pihak tertentu saja. Sebab, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Selain itu, hukum juga tidak diperuntukkan sebagai penjamin kepentingan kelompok atau golongan yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan dan keadilan bagi setiap orang. Dengan demikian negara hukum yang

berkembang bukan diartikan sebagai *absolute rechtsstaat*, melainkan *demokratische rechtsstaat*.¹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah atau biasa disingkat Pilkada menjadi salah satu momentum dimana akan adanya proses demokrasi ditingkat wilkayah/daerah yang akan menentukan siapa yang akan memimpin arah tujuan daerah tersebut, sementara Menurut Fajlurrahman Jurdi, Pilkada merupakan tuntutan akan demokratisasi di tingkat lokal, agar rakyat di daerah dapat menentukan sendiri “siapa yang memimpin” mereka selama lima tahun. Selain itu, kepala daerah tidak lagi ditunjuk sebagai mana hal yang terjadi di masa Orde Baru, namun kehendak bebas rakyatlah yang menentukan melalui mekanisme pemilihan langsung.¹⁶ Sedangkan menurut Joko J. Prihantoro, pemilihan kepala daerah merupakan rekrutmen politik, penyeleksian rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.¹⁷

Adapun pandangan lain yang dikemukakan oleh Jimly Asshidiqie terkait yang dimaksud dengan kata demokrasi adalah bersifat luwes, sehingga mencakup pengertian pemilihan langsung oleh rakyat ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), seperti pada

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 152-156.

¹⁶ Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, hlm. 111.

¹⁷ Hani Adhani, 2019, *Sengketa Pilkada Penyelesaian Dari Mahkamah Agung Ke Mahkamah Konstitusi*, PT.Grafindo Persada, Depok, hlm, 15.

umumnya yang saat ini dipraktekkan di daerah-daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Menurut Bambang Widjojanto, terdapat tiga alasan menjadi dasar desakan masyarakat pemilihan kepala daerah secara langsung dilakukan:¹⁹

- a. Masyarakat ingin kepala daerah lebih akuntabel kepada masyarakat bukan kepada partai politik, pejabat atau pemerintahan yang ikut menentukan hasil pemilihan itu
- b. Masyarakat ingin orientasi kepala daerah lebih kepada kepentingan rakyat pemilihnya yang akan menentukan apakah kepala daerah akan dipilih lagi pada pemilihan selanjutnya
- c. Membuat basis tanggung jawab kepala daerah tidak hanya pada interest politik saja.

Pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut Pilkada) merupakan salah satu demokrasi yang dilakukan ditingkat lokal sebagai salah satu pemerintah yang terdekat dari rakyat sehingga dalam pemilihannya dilakukan berdasarkan kedaulat rakyat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Juncto PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah; "Sarana

¹⁸ Jimly Asshidiqie, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Ke Empat*, Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 22.

¹⁹ Hani Adhani, 2019 *Sengketa Pilkada Penyelesaian Dari Mahkamah Agung Ke Mahkamah Konstitusi*, PT.Grafindo Persada, Depok, hlm, 21.

Pelaksanaan Kedaultan Rakyat Diwilayah Provinsi Dan/Atau Kabupaten/Kota Berdaasrkan Pancasila Dan UUD 1945 Untuk Memilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah”.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyelenggara Pemilihan

Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan dalam beragam bentuk dengan ragam sistem yang berbeda. Ada beberapa bentuk pemilihan yang dikenal, yakni; *pemilihan umum calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD*, di mana anantara pemilihan calon Anggota DPR dan DPRD dengan calon Anggota DPD berbeda. *Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah* dan pada tingkat yang paling rendah yakni *Pemilihan kepala desa*. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pemilihan pasti adanya lembaga penyelenggara pemilu, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 1 angka 7, yaitu;

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.”

a. Komisi Pemilihan Umum

Komisi pemilihan Umum merupakan salah satu penyelenggara pemilu, Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan pemilihan umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum.
2. Menerima, meneliti, dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum.
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengordinasikan kegiatan pemilihan umum mulai dari tingkat pusat sampai di tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS.
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan.
5. Menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II.
6. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum
7. Memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum.

Dalam pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:

1. Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Adapun dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan

KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah pemilihan umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem pemilihan umum. Pengaturan tentang Komisi Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menempatkan KPU sebagai organisasi yang secara eksistensial berjenjang struktur organisasinya. Oleh sebab itu, disebutkan bahwa "*KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.*"²⁰

Sebagaimana disebutkan bahwa:

- (1) KPU berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia
- (2) KPU provinsi berkedudukan di ibukota provinsi
- (3) KPU kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota

Komisi Pemilihan Umum memiliki tiga jenis tugas, sebagaimana pemilu yang juga memiliki tiga jenis, yakni pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah. Pembagian jenis tugas tersebut terjadi sebelum kodifikasi Undang-Undang Pemilu, yakni sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam menyelenggarakan pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah, penyelenggara pemilu memiliki kewajiban sebagai berikut:

²⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan gubernur dan bupati/walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
- f. Mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. Membuat berita acara pada setiap acara pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- i. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilu kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji

pejabat;

j. Menyediakan data hasil pemilu secara nasional;

k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan

l. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dilakukan secara terpisah dengan pengaturan Undang-Undang Pemilu. Setelah dilakukan kodifikasi mengenai Undang-Undang Pemilu, maka disatukanlah Undang-Undang *Penyelenggara Pemilu* dengan Undang-Undang *Pemilu* dalam satu kesatuan. Pemilu juga tidak lagi dipisahkan antara Pemilu legislatif dan Pemilu presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu presiden dan Wakil Presiden, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, kewenangan KPU juga diatur kembali meskipun dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip lama yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Dalam undang-undang baru ini, tugas KPU meskipun masih sama., namun sedikit lebih ringan, karena pemilu legislatif dan pemilu presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak. Hal ini membuat tugas dan kewajiban KPU berkurang dalam hal pelaksanaan pemilu.

Tugas Komisi Pemilihan Umum setelah berlakunya Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.²¹

PEMILU (DPR, DPD, DPRD DAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)	PILKADA
<p>a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;</p> <p>b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;</p> <p>c. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;</p> <p>d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu;</p> <p>e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi</p> <p>f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memerhatikan data kependudukann yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;</p> <p>g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan bawaslu;</p> <p>h. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;</p> <p>i. menindaklanjuti dengan segera putusan bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan</p>	<p>a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;</p> <p>b. mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;</p> <p>c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan;</p> <p>d. menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>e. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>f. melaksanakan tugas dan wewenang lainn sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

²¹ Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Kencana, Jakarta: 2018.

<p>pelanggaran atau sengketa pemilu;</p> <p>j. menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;</p> <p>k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan pemilu; dan</p> <p>l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>TUGAS KPU SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU DAN PILKADA</p>	

Tugas KPU sebagaimana yang disebutkan diatas tertuang dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang mengatur mengenai tugas, wewenang dan kewajiban KPU sebagai penyelenggara pemilu.

b. Badan Pengawas Pemilihan umum

Kelembagaan pengawas pemilu baru muncul pada pelaksanaan pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuasaan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang

terjadi pada pemilu 1977 jauh lebih massif. Protes-protes ini lantas direspons pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan “kualitas” Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).²² Tujuan mendasar dibentuknya Pengawas Pemilu dalam hal ini Bawaslu adalah untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa:

“Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sesuai dengan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan Bawaslu terdiri atas:

- a. Bawaslu
- b. Bawaslu Provinsi
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota
- d. Panwaslu Kecamatan
- e. Panwaslu Kelurahan/Desa

²² Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, hlm.166.

f. Panwaslu LN

g. Pengawas TPS

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap. Sedangkan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN; dan Pengawas TPS bersifat ad-hoc. Dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan pengawasan Pemilu, Bawaslu bertugas sebagai berikut:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. Pelanggaran pemilu
 2. Sengketa proses pemilu
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu
 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
 4. Pelaksanaan persiapan tainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan perahrran perundangundangan
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:

1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota
 3. Penetapan Peserta Pemilu
 4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
 9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan
 11. Penetapan hasil Pemilu
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang
 - f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota

Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia

- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
1. Putusan DKPP
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/ Kota
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
 6. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP
 7. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu
- h. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- i. Mengevaluasi pengawasan Pemilu
- j. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dijelaskan bahwa Bawaslu berwenang sebagai berikut:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai Pemilu
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten//Kota, dan Panwaslu LN
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dijelaskan bahwa Bawaslu berkewajiban sebagai berikut:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering di sebut Bawaslu, lembaga pengawas Pemilu yang dibentuk dengan dasar bahwa untuk mencapai tujuan pemilu sesuai dengan asas yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 dibutuhkan lembaga yang

secara khusus diberikan tugas untuk mengawasi dan dapat menjaga marwah penyelenggaraan pemilu. Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Pengaturan mengenai KPU dan Bawaslu di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menunjukkan bahwa ada dua lembaga penyelenggara Pemilu, yakni yang *menyelenggarakan pemilu* dan yang *mengawasi pemilu*. Tetapi disamping kedua lembaga tersebut, undang-undang ini juga mengatur mengenai sebuah lembaga yang disebut dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dinyatakan bahwa:

“Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu”

Eksistensinya lembaga ini bila merujuk pada ketentuan tersebut merupakan penyelenggara pemilu yang berfungsi menjaga

kode etik penyelenggara Pemilu. Sebagai institusi penyelenggara Pemilu, *DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di Ibukota negara*. Hal ini yang membedakan lembaga ini dengan KPU dan Bawaslu, dimana DKPP hanya ada di Jakarta, tidak dibentuk di daerah.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang merupakan Undang-Undang yang menggantikan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum sebelumnya yang meliputi Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pada Buku Kesatu Pasal 1 angka 7 bahwa, Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan pada Pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Pasal 155 ayat (2) menyebutkan, DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan

dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Melalui undang-undang ini kita mengetahui bahwa DKPP merupakan suatu penyelenggara pemilu yang memiliki fungsi untuk menangani pelanggaran etik terkait dengan pemilihan dalam hal ini penyelenggara pemilu yaitu, KPU dan Bawaslu.

Dalam melaksanakan fungsinya itu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 mengatur kewajiban, tugas, dan kewenangan DKPP pada Pasal 159 ayat (1) (2) dan (3) mengatur tugas dari DKPP yaitu;

- (1) DKPP bertugas :
 - a. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu; dan
 - b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu.
- (2) DKPP berwenang:
 - a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;

- b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
 - c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
 - d. memutus pelanggaran kode etik.
- (3) DKPP berkewajiban:
- a. menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi;
 - b. menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu;
 - c. bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan
 - d. menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Dan dalam Pasal 157 dan 158 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 mengatur subjek dan objek dari kewenangan ajudikasi DKPP. Pasal 157 menyebutkan;

- (1) DKPP menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta

anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

- (2) Dalam menyusun kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DKPP mengikutsertakan KPU dan Bawaslu.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh anggota KPU, KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
- (4) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan DKPP paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji.

Sementara Pasal 158 menyebutkan;

- (1) DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal anggota DKPP yang berasal dari anggota KPU atau Bawaslu diadukan melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu, anggota yang bersangkutan tidak dapat menjadi

majelis etik DKPP untuk pelanggaran yang diadakan tersebut.

Keberadaan DKPP sebenarnya adalah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan bangsa melalui peningkatan kualitas demokrasi, maka diperlukan institusi-institusi negara untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilihan umum dan pilkada di seluruh Indonesia.

D. Tinjauan umum tentang Teori kewenangan

Istilah Kewenangan berawal dari kata dasar wewenang yang diartikulasikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan tindakan. Ateng Syafruddin²³ mengemukakan ada perbedaan antara penegetian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya merupakan satu bagian tertentu saja dari kewenangan. Sementara didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*)²⁴. Wewenang juga merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, yang tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi juga meliputi wewenang dalam

²³ Ateng Syafruddin "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justitia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

²⁴ *Ibid.*,

rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan²⁵.

Dalam pengertian yuridis wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.. jika dilihat dari beberapa literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering dijumpai istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan terkadang kewenangan disamakan dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*)²⁶. Selain itu Miriam Budiarjo mengemukakan bahwa kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara dapat bekerja, berkiprah, berkapasitas, berprestasi dan berkinerja melayani rakyatnya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiarjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara²⁷.

²⁵ Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, PT Alumni, Bandung.

²⁶ Miriam Budiarjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 35-36.

²⁷ *Ibid.*,

Kekuasaan negara dapat disebut sebagai “otoritas atau wewenang. Apabila dipergunakan istilah kekuasaan dalam hubungan dengan negara, istilah itu selalu dimaksud dalam arti otoritas. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan istilah otoritas sebagai berikut:²⁸

1. Kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya;
2. Hak untuk bertindak;
3. Kekuasaan wewenang;
4. Hak untuk melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain

Wewenang itu sendiri ialah:²⁹

1. Hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan;
2. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

Adapun kewenangan adalah

1. Hal berwenang;
2. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

²⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 805.

²⁹ *Ibid*, hlm. 1272.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif merupakan kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu.³⁰

1. Hukum
2. Kewenangan
3. Keadilan
4. Kejujuran
5. Kebijakanbestarian, dan
6. Kebijakan

Kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Dalam literatur hukum administrasi dikemukakan istilah wewenang sering kali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal,

³⁰ Rusadi Kantaprawira, 1998, *Makalah: Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 37

istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang. Kata “wewenang” berasal dari kata “*authority*” dan “*gezag*”. Adapun, istilah kekuasaan berasal dari kata “*power*” dan “*macht*”.³¹ Dalam kedua istilah tersebut jelas meniscayakan perbedaan makna dan juga pengertian sehingga dalam penggunaan dan penempatan kata tersebut mesti dilakukan secara cermat dan juga hati-hati. Penggunaan kedua istilah ini tampaknya tidak terlalu dipermasalahkan dalam realitas penyelenggaraan pemerintahan kita. Hal itu memberikan indikasi, bahwa bagi sebagian aparatur dan pejabat penyelenggara negara atau pemerintahan kedua istilah tersebut tidaklah begitu penting untuk dipersoalkan. Padahal dalam konsep hukum tata negara dan hukum administrasi keberadaan wewenang pemerintahan memiliki kedudukan sangat penting. Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah “wewenang” dan “kewenangan” berasal dari kata “wenang” keduanya berbentuk *noun*. Wewenang dimaknai Hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan. Sedangkan kewenangan berarti:

1. Hak berwenang
2. Hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.

Secara terminologis, antara istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Istilah wewenang dalam bahasa Belanda sering

³¹Aminuddin Ilmar, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 115.

menggunakan kata *bovoegdheid*, meskipun istilah *bekwaamheid* pun ada yang menerjemahkan dengan kewenangan atau kompetensi.³² Ni'matul Huda menjelaskan bahwa yang mempunyai wewenang (*authority*) untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan, serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya. Wewenang semacam itu bersifat *deontis* (dari kata Yunani *deon*, "yang harus"; untuk dibedakan dari "wewenang *epistemis*", wewenang dalam bidang pengetahuan).³³

E. Pembahasan dan Analisis

Pemilihan menjadi salah satu kegiatan demokrasi di Indonesia, sekarang setiap 5 tahun akan dilaksanakan pemilihan pemimpin mulai dari presiden dan wakil presiden, pimpinan kepaladaerah tingkat provinsi dan pimpinan daerah tingkat kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan pemilihan terdapat lembaga yang selalu tampil menyelenggarakan pemilihan yaitu KPU. Sementara lembaga yang menjadi pengawas dalam pemilihan yaitu Bawaslu. kedua lembaga tersebut di percayakan untuk menjadi patron terjadinya pemilihan yang LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil).

Pada tahun 2020 pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara serentak, Pelaksanaan pilkada sebelumnya telah berubah dari pilkada yang dilaksanakan secara bergantian menjadi pelaksanaan secara serentak.

³² *Ibid* hlm.110-111.

³³ Ni'matul Huda, 2014, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 109.

Berdasarkan Undang-Undang Pilkada, pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan secara serentak bertahap hingga pilkada serentak nasional tahun 2024. Hingga saat ini, pilkada serentak sudah berlangsung sebanyak empat gelombang yakni Pilkada Serentak 2015, 2017, 2018 dan 2020.³⁴ pada setiap pemilihan yang menjadi sorotan pada saat pemilihan kepala daerah banyaknya laporan karena adanya temuan ataupun permasalahan administrasi, Setiap Pemilihan sulit menghindari adanya kecurangan, disinilah peran Bawaslu menanggapi permasalahan sengketa proses, karena untuk sengketa hasil Mahkamah Konstitusi yang mempunyai wewenang.

Pada tahun 2020 pada saat pemilihan serentak di wilayah Bandar Lampung yang menjadi sorotan adanya pasangan calon yang di batalkan sebagai peserta pemilihan, sementara pasangan yang dimaksud merupakan pemenang yang sah sesuai hasil rekap suara KPU, tanggal 9 Desember 2020 adalah hari dimana dilakukan pemilihan (pemungutan suara) atau biasa kita dengar dengan hari pencoblosan. Pada saat itu juga 9 Desember 2020 masuklah laporan temuan pelanggaran administrasi oleh Yopi Hendro, sebenarnya tidak ada masalah karena sesuai dengan pada pasal 13 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 tahun 2020 berbunyi:

“Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.”

³⁴ Nur Rosihin Ana, “Sengketa Hasil Pilkada dari Masa ke Masa”, *Majalah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Nomor 168 Februari 2021, hlm. 12.

Masuknya laporan temuan,Bawaslu segera melakukan tindakan untuk mengeksekusi laporan dari Yopi Hendro,setelah empat hari kerja baru tercatat di register bawaslu tepat pada tanggal 14 Desember 2020,sebelumnya laporan yang diajukan adalah temuan pelanggaran TSM salah satu calon,sesuai peraturan bawaslu nomor 9 tahun 2020 pada pasal 3 ayat (1) :

“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”

Bawaslu provinsi yang berwenang melakukan penanganan pelanggaran TSM,jika terjadi di sekala Bupati/walikota maka pelaporannya melalui Bawaslu kota/kabupaten. Jika mengacu pada peraturan bawaslu tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu hanya mempunyai waktu 14 hari untuk menerima, memeriksa, dan memutus laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM. berdasarkan kronologi perkara bawaslu melewati tenggang waktu yaitu 20 hari kerja jika dihitung pada saat laporan temuan di ajukan, dan 17 hari kerja jika di hitung pada saat telah di register oleh bawaslu,jika dilihat dari fakta lapangan seharusnya Bawaslu telah melewati waktu yang telah di tentukan dalam peraturan.

Kemudian melihat dari lembaga KPU yang melakukan tahapan pemilihan/pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020,KPU Bandar

Lampung mengumumkan hasil Pemilihan pada tanggal 15 Desember 2020 yang mana diketahui satu hari sebelumnya Bawaslu Bandar Lampung masih di tahapan daftar register temuan TSM, dan memberikan Hasil keputusan majelis hakim Bawaslu kepada KPU Bandar Lampung pada tanggal 6 January 2021. Penulis beranggapan Pertama Bawaslu Bandar Lampung telah melewati batas waktu yang di tentukan seharusnya sudah tidak bisa lagi mengeluarkan keputusan, Kedua setiap lembaga yang berperan menyelenggarakan dan mengawasi pemilihan selalu mau menjadi lembaga yang terbaik dalam proses pemilihan, ketiga tidak adanya komunikasi koordinasi antara 2 lembaga tersebut.

Kemudian pada tanggal 6 Januari 2021, KPU Bandar Lampung menindaklanjuti dengan respon cepat melihat adanya keputusan Bawaslu yang dalam keputusannya membatalkan salah satu pasangan calon. Bertepatan pada tanggal 8 Januari keputusan KPU terbit untuk membatalkan pasangan calon. Sehingga keputusan rekomendasi bawaslu dianggap lebih tinggi dari pada keputusan KPU jika harus dilihat dari segi efektivitasnya rekomendasi yang dibuatnya. Berdasarkan wewenang penanganan pelanggaran administrasi yang diatur, dapat dipahami bahwa Bawaslu sesuai tingkatannya memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi penerimaan laporan atau temuan, fungsi pengkajian melalui proses pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi; dan fungsi pemberian rekomendasi berdasarkan hasil kajian. Adapun KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota diberi tugas dan wewenang untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawas

pemilihan dan menyelesaikan pelanggaran administrasi dimaksud. Proses penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan melakukan pemeriksaan dan memutus dugaan pelanggaran administrasi yang ada. Dalam melakukan pemeriksaan, KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan kembali terhadap data atau dokumen rekomendasi pengawas pemilu dengan menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran administrasi. Berdasarkan wewenang itu, dalam penanganan pelanggaran administrasi, jajaran KPU setidaknya memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran administrasi dan fungsi memutus dugaan pelanggaran administrasi. Dari aspek fungsi yang dimiliki Bawaslu dan KPU, terdapat perhimpitan wewenang pada aspek pemeriksaan dugaan pelanggaran. Bawaslu melakukan pemeriksaan dengan cara meminta keterangan dari berbagai pihak, sedangkan KPU melakukan pemeriksaan juga dengan memeriksa kembali pihak-pihak yang terkait dengan dugaan pelanggaran. Dalam konteks ini, KPU melakukan pemeriksaan kembali terhadap dugaan pelanggaran administrasi yang telah dilakukan Bawaslu. Adanya dua kali proses pemeriksaan membuka ruang terjadinya ketidakpastian proses penanganan pelanggaran. Sebab, pemeriksaan oleh KPU secara tidak langsung akan menjadi tahapan verifikasi atas kebenaran hasil pemeriksaan yang dilakukan Bawaslu. Lebih jauh, hasil pemeriksaan

Bawaslu akan menjadi objek yang “dipertentangkan” dengan keterangan-keterangan yang diperoleh KPU melalui proses pemeriksaannya. Ketidakpastian tersebut juga muncul terkait hubungan wewenang KPU dan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi, di mana dua lembaga yang berstatus sebagai penyelenggara pemilu tersebut sama-sama berperan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi. Untuk menjaga kepastian proses penanganan pelanggaran administrasi dualisme penanganan pelanggaran administrasi sudah perlu ditinjau kembali. Tujuannya agar berbagai masalah yang muncul, terutama ketidaksinkronan hasil pemeriksaan KPU dan Bawaslu tidak terjadi dan kepastian proses penyelesaian pelanggaran administrasi pilkada pun dapat dijaga. Salah satu alternatif mengakhirinya adalah dengan menyerahkan sepenuhnya proses pemeriksaan dan putusan penyelesaian pelanggaran administrasi kepada Bawaslu. Dengan demikian, fungsi Bawaslu yang hanya menerima dan mengkaji laporan/temuan dalam penanganan pelanggaran administrasi.³⁵

³⁵ Didik Supriyanto, Veri Junaidi, dan Devi Darmawan, 2012, Penguatan Bawaslu Optimalisasi Posisi, Organisasi, dan Fungsi dalam Pemilu 2014, Perkumpulan Untuk Demokrasi dan Pemilu, Jakarta, hlm.77